



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
PT. BPR SUADANA
TAHUN 2023**

Jl. Raya Celuk, Sukawati, Gianyar

Telp. (0361) 297837, 295556

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Suadana

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665748-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601042-18012024093215

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

pt.bprsudana@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-18 09:32:15



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Celuk, Sukawati, Gianyar

Nomor Telepon : (0361) 297837

Penjelasan Umum : Penerapan tata kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dalam meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelas fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 prinsip dasar Tata Kelola yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, Penanganan benturan kepentingan, Penerapan fungsi kepatuhan, Penerapan fungsi audit intern, Penerapan fungsi audit ekstern, Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Ketut Sandi,SH.,MM	Direktur Utama	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Dirut: 1.Membuat dan mengajukan rencana kerja serta anggaran jangka panjang 3 sampai 5 tahun kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris. 2.Menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil RUPS. 3.Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan RUPS selambat-lambatnya setiap tutup buku. 4.Mengelola dan menggerakkan secara optimal pegawai sebagai sumber daya manusia di Bank. 5.Mengawasi, memvalidasi, dan memverifikasi biaya-biaya dan transaksi yang terjadi sesuai dengan limit yang telah ditentukan. 6.Membuat rapat koordinasi dan evaluasi kinerja dengan semua Kepala Bagian, minimal sebulan sekali untuk semua staf. 7.Mengadakan pertemuan dengan Dewan Pengawas untuk membahas temuan-temuan tiap bulan. 8.Menjadi Komite Kredit dalam memutuskan Kredit, bersama-sama anggota komite lainnya. 9.Menentukan bentuk dan susunan organisasi Bank, menempatkan dan menentukan posisi karyawan dengan pertimbangan pengurus dan Dewan Pengawas. 10.Merencanakan, menentukan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan baik intern maupun ekstern. 11.Merencanakan dan menilai prestasi kerja semua karyawan sesuai dengan ketentuan PT. BPR SUADANA yang telah ditetapkan setiap tahun, dan memotivasi , memberikan semangat kerja. 12.Menentukan dan aktif berperan dalam mengatur strategi bidang marketing dan kredit, sumber dana dan bersama-sama Pengurus menentukan bidang operasional. 13.Mengambil suatu kebijakan manajemen dengan pertimbangan matang dalam organisasi atas persetujuan Dewan Komisaris. 14.Bertanggungjawab pada RUPS dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris. 15.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan secara keseluruhan jalannya organisasi. 16.Bertanggungjawab terhadap rencana kerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan dengan persetujuan Dewan Komisaris. 17.Bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, penyelamatan, penjagaan, pencatatan atas kekayaan Bank.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Luh Nyoman Tri Sumartini,SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur: 1.Direktur dalam melakukan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya jika Direktur Utama berhalangan. 2.Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai petunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan perkembangan usaha bank sebelumnya dan perkembangan moneter sekarang. 3.Mengatur pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat tercipta suasana aman dan nyaman bank setiap hari. 4.Menyempurnakan sistem dan prosedur akuntansi dan lainnya serta tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. 5.Bertanggung jawab tentang keharmonisan hubungan nasabah dengan bank dan membantu staf dalam pelayanan terhadap nasabah. 6.Menanda tangani surat-surat resmi kepada nasabah dan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama dengan Direktur Utama dan staf yang terkait. 7.Menanda tangani bukti-bukti akuntansi dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan proses akuntansi sesuai dengan limit yang telah ditentukan. 8.Melakukan penilaian karyawan/ti dan staf untuk kebenaran gaji, promosi, scorsing dan pemberhentian. 9.Bertanggung jawab atas operasional Bank berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris. 10.Bersama Direktur Utama atau sendiri-sendiri: a.Mengadakan pemeriksaan mendadak atas bagian yang kritis dalam operasional Bank. b.Menyiapkan segala sesuatu untuk menyelesaikan perkara dengan nasabah yang diajukan ke pengadilan. c.Melakukan pengawasan intern dan berusaha mencegah kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan di Bank. d.Melakukan kerja sama yang baik antara bagian dalam operasional Bank. 11.Menjaga kebersihan dan kesehatan kantor sehingga kesan bank dimata nasabah menilai positif. 12.Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan langsung atau Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1.Terkait NPL yang masih tergolong tinggi, kami Dewan Direksi, Kabag. Kredit dan Staf akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan NPL dibawah 10%. Dengan melakukan pendekatan kepada debitur untuk menjual sendiri jaminan untuk melunasi kewajiban di BPR, penyerahan jaminan secara sukarela (bagi debitur kooperatif), dan melakukan eksekusi lelang jaminan bagi debitur yang tidak/non kooperatif. 2.Untuk meningkatkan rasio LDR akan dilakukan pengembangan kredit di bidang properti, konsumtif serta UMKM.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ni Nyoman Sumiartini,SE	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama: 1.Mewakili Para Pemegang Saham, menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Dewan Direksi. 2.Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan manajemen secara berkala dan berkesinambungan. 3.Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan program APU dan PPT. 4.Membuat Laporan semesteran hasil yang telah dicapai oleh Bank kepada pihak terkait yaitu OJK sebagai Pengawas maupun kepada Pemegang Saham. 5.Menghadiri dan memberikan tanggapan maupun pertanyaan atas Rencana Kerja dan anggaran belanja perusahaan yang telah disusun oleh Dewan Direksi. 6.Menyetujui dan Mengesahkan rancangan pembagian Bonus (Gaji Ke 13) kepada Pengurus dan seluruh karyawan berdasarkan persetujuan Para Pemegang saham. 7.Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris. 8.Mengadakan Rapat Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 9.Memberikan persetujuan kredit kepada Pengurus dan Pihak terkait. 10.Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Dewan Direksi. 11.Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Dewan Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar dan hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam PKPB. 12.Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai. 13.Melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR kepada Bank Indonesia / OJK sebagai pengawas yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan secara semesteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14.Pembagian Tugas dalam Pengawasan, Komisaris Utama mempertanggung jawabkan semua pengawasan terkait dengan operasional keseluruhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	I Putu Eka Suka Arsana,SE	Komisaris dan Independen	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris: 1.Mewakili Para Pemegang Saham, menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Dewan Direksi. 2.Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan-laporan manajemen secara berkala dan berkesinambungan. 3.Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan program APU dan PPT. 4.Membuat Laporan semesteran hasil yang telah dicapai oleh Bank kepada pihak terkait yaitu OJK sebagai Pengawas maupun kepada Pemegang Saham. 5.Menghadiri dan memberikan tanggapan maupun pertanyaan atas Rencana Kerja dan anggaran belanja perusahaan yang telah disusun oleh Dewan Direksi. 6.Menyetujui dan Mengesahkan rancangan pembagian Bonus (Gaji Ke 13) kepada Pengurus dan seluruh karyawan berdasarkan persetujuan Para Pemegang saham. 7.Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dan fungsi Dewan Komisaris. 8.Mengadakan Rapat Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 9.Memberikan persetujuan kredit kepada Pengurus dan Pihak terkait. 10.Menyetujui Kebijakan Perkreditan BPR yang diusulkan oleh Dewan Direksi. 11.Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Dewan Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar dan hal-hal lain sebagaimana ditetapkan dalam PKPB. 12.Memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai. 13.Melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR kepada Bank Indonesia / OJK sebagai pengawas yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan secara semesteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 14.Pembagian Tugas dalam Pengawasan, Komisaris yaitu melakukan fungsi pengawasan bank yang difokuskan pada bidang operasional dan dana, pada bidang kredit dan SDM.

Rekomendasi Kepada Direksi

1.Rasio NPL diatas 5%, direksi dan jajarannya agar terus meningkatkan pembinaan terhadap debitur non lancar sehingga NPL dapat ditekan dan pendapatan meningkat, 2. Rasio LDR masih rendah, sehingga perlu mencari terobosan-terobosan baru agar penyaluran kredit meningkat dan pendapatan dari bunga kredit juga meningkat.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT.BPR Suadana tidak memiliki Komite karena modal inti kurang dari Rp.50M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT.BPR Suadana tidak memiliki Komite karena modal inti kurang dari Rp.50M

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT.BPR Suadana tidak memiliki Komite karena modal inti kurang dari Rp.50M

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I Ketut Sandi,SH.,MM	1.600.000.000	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama merupakan salah satu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 20% pada PT. BPR Suadana

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	I Ketut Sandi,SH.,MM	CV. Arys Mikro	15,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama merupakan salah satu pemegang saham pada perusahaan lain dengan kepemilikan sebesar 15%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Ketut Sandi,SH.,MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Luh Nyoman Tri Sumartini,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Ketut Sandi,SH.,MM	tidak ada	tidak ada	I Nyoman Adhi Yusdiawan-Anak Kandung, I Wayan Deddy Swadarmita-Anak Kandung
2	Luh Nyoman Tri Sumartini,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain dan Anggota Dewan Komisaris, namun memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, sedangkan Direktur tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR Suadana

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ni Nyoman Sumiartini,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Putu Eka Suka Arsana,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	76800000	2	149700000
2	Tunjangan	2	161100000	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	9600000	1	2400000
	Total		247500000		152100000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS PT. BPR Suadana tanggal 24 Maret 2018. Komponen remunerasi yang diberikan dihitung dari jumlah gaji dan tunjangan yang dihitung dalam satu tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	2 unit Mobil Dinas	1 unit Sepeda Motor
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penetapan fasilitas lain yang diperoleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPS tanggal 24 Maret 2018. Fasilitas transportasi yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terdaftar pada aset Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,44	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,19	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,55	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,92	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji diperoleh dari gaji keseluruhan yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai yang mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun dan diperbandingkan dengan yang tertinggi dan terendah sebagaimana yang dituangkan dalam rasio gaji.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	31-01-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2022 dengan pembahasan: a.Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis (RBB) s.d Desember 2022. b.Rasio Tingkat Kesehatan BPR. c. Penerapan APU-PPT. d.Saran-saran
2	17-04-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2023 dengan pembahasan: a.Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis (RBB) s.d Maret 2023. b.Rasio Tingkat Kesehatan BPR. c. Penerapan APU-PPT. d.Saran-saran
3	09-07-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2023 dengan pembahasan: a.Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis (RBB) s.d Juni 2023. b.Rasio Tingkat Kesehatan BPR. c.Penerapan APU-PPT. d.Saran-saran
4	18-10-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2023 dengan pembahasan: a.Evaluasi pencapaian Rencana Bisnis (RBB) s.d September 2023. b.Rasio Tingkat Kesehatan BPR. c.Penerapan APU-PPT. d.Saran-saran

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ni Nyoman Sumiartini,SE	4	0	100,00
2	I Putu Eka Suka Arsana,SE	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan dihadiri oleh seluruh komisaris pada Bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak adanya indikasi fraud yang ditemukan/dialami oleh BPR Suadana yang dilakukan baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau SDM yang ada pada Bank pada tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi oleh BPR Suadana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230214	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana STT Wira Bhakti	STT Wira Bhakti	100.000
2	20230711	Kegiatan Sosial	Partisipasi Gebyar Budaya Undiknas	Undiknas	200.000
3	20230713	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana STT Yowana Jaya	STT Yowana Jaya	200.000
4	20230727	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana Br Abasan	Br Abasan	200.000
5	20230809	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana STT Taruna Yasa	STT Taruna Yasa	200.000
6	20230815	Kegiatan Sosial	Dana Punia Pura Subak Seh Singapadu	Pura Subak Seh	400.000
7	20231011	Kegiatan Sosial	Partisipasi kegiatan ST Candra Wilasita Yowana Batuyang	ST Candra Wilasita Yowana Batuyang	300.000
8	20231104	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana STT Teruna Br Abasan	STT Teruna Br. Abasan	200.000
9	20231213	Kegiatan Sosial	Partisipasi Penggalangan Dana ST Tegal Tamu	ST Tegal Tamu	200.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 PT. BPR Suadana memberikan dana sumbangan untuk kegiatan sosial sebesar Rp 2.000.000 dan tidak ada pemberian dana untuk kegiatan Politik

Nama BPR	: PT. BPR Suadana
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Raya Celuk, Sukawati, Gianyar
Nomor Telepon	: (0361)297837
Modal Inti BPR	: 10.858.230.492,00
Total Aset BPR	: 61.252.630.779,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Suadana posisi 31 Desember 2023 dicapai dengan nilai komposit 2 dengan predikat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada Bank dengan hasil maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai, yaitu: 1. Rasio NPL masih cukup tinggi yaitu sebesar 11.16%, perbaikan kualitas NPL agar menjadi perhatian agar terjaga baik dengan rasio dibawah 10%, 2. Penyaluran kredit masih belum optimal melihat rasio LDR yang masih rendah yaitu 45.64%, 3.Pemanfaatan biaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja selama tahun 2023 hanya terealisasi kurang dari 3% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Hal tersebut akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki di masa mendatang agar terciptanya tata kelola yang lebih baik pada PT. BPR Suadana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,90	0,20	1,94	0.388	Secara umum Direksi PT. BPR Suadana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,80	0,20	2,00	0.299	Dewan Komisaris PT. BPR Suadana berjumlah 2 orang sudah terpenuhi sesuai POJK No. 4/2015. Secara umum Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu dilakukan penyempurnaan terhadap perkembangan peraturan terbaru dari OJK dan otoritas lainnya
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti Bank kurang dari Rp 50M sehingga belum membentuk komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,23	2,03	0.203	Penerapan Fungsi Kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	0,80	0,20	2,10	0.210	Pelaksanaan fungsi audit intern bank berjalan efektif, independen dan obyektif serta sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Pelaksanaan Audit Ekstern oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk manajemen risiko dan bank sudah melaporkan laporan TKS & profil risiko Bank setiap semester

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Selama tahun 2023 tidak terdapat pelampauan BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	RBB telah disusun oleh Direksi berdasarkan visi dan misi bank dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disahkan dengan surat persetujuan OJK No. S-142/KR.0811/2017 dan Rups tanggal 23 Oktober 2017
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direktur Utama bertempat tinggal di Br. Kebon, Singapadu, Sukawati, Gianyar, sedangkan Direktur bertempat tinggal di Br. Sasih, Gang Medori, Batubulan, Sukawati, Gianyar, dan keduanya berada dalam satu Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo dan lembaga lainnya namun belum optimal mengingat realisasi biaya pendidikan tahun 2023 masih di bawah 3 persen dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun dalam penerapan prinsip kehati-hatian terhadap penyaluran kredit perlu ditingkatkan melihat dari kredit NPL tahun 2023 masih cukup tinggi sebesar 11.16 persen. Selain itu rasio LDR sebesar 45.64 persen perlu ditingkatkan dimana realisasi pelemparan kredit tahun 2023 belum mencapai target RBB
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham untuk tahun 2022 melalui RUPS pada tanggal 17 April 2022 dan untuk tahun buku 2023 akan segera dilaksanakan setelah hasil laporan KAP diterima.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada OJK, Perbarindo dan 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan serta pada website BPR Suadana
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR Suadana memiliki modal inti kurang dari RP 50M dan memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 orang tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Komisaris Utama bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar dan Komisaris bertempat tinggal di Denpasar dan keduanya berada dalam provinsi Bali
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Keterangan
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan kerja, waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat Komisaris dan laporan pelaksanaan rencana kerja Dewan Komisaris secara semesteran
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat setiap triwulan secara rutin

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR tahun 2023
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan SK Direksi No. 167/SK.DIR/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan tercatat dalam administrasi pengawasan OJK dengan surat No. S-169/KR.0811/2017 tanggal 6 Juli 2017
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan yang tercantum dalam Job Desk PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lainnya tepat waktu
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK serta mencegah apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan terkait hasil temuan OJK tahun 2023

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2023 tidak ada kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK atau perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR Suadana telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No. 95/BS/SK.DIR/IX/2011 tanggal 24 September 2011
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan SOP Audit Intern dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Dirut
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR telah melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern namun belum memiliki program rekrutmen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Fungsi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Suadana memiliki modal inti kurang dari Rp 50M
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dibuat secara berkala oleh PE Audit Intern yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan terkait fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern tahun 2023 kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Suadana memiliki modal inti kurang dari Rp 50M

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar profesional akuntan publik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR Suadana dengan modal inti kurang dri Rp 50M telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK setiap semester
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Saat ini BPR belum memiliki produk baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang terdapat dalam kebijakan Perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta memperhatikan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR yang dibahas dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan kepada OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Suadana

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



BANK SUADANA

PT Bank Perkreditan Rakyat Suadana

**Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola**

Nama BPR : PT. BPR Suadana
Alamat BPR : Jl. Raya Celuk, Sukawati, Gianyar
Kabupaten/Kota : Gianyar

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka kami Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Suadana periode 31 Desember 2023.

Sukawati, 18 Januari 2024

PT. BPR SUADANA


I Ketut Sardi,SH.,MM
Direktur Utama




Luh Nyoman Tri Sumartini,SE
Direktur Kepatuhan

Mengetahui


Ni Nyoman Sumiartini,SE
Komisaris Utama


I Putu Eka Suka Arsana, SE
Komisaris

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modal Inti BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
D01	Single	130100000000	PT. BPR Suadana	20221231	Jl. Raya Celuk, Sukawati, Gianyar	(0361)297837	10858230492	61252630779	8	1	02.2		<p>Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Suadana posisi 31 Desember 2023 dicapai dengan nilai komposit 2 dengan predikat baik. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada Bank sebagaimana teruat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pemenuhan struktur dan infrastruktur dalam rangka penerapan tata kelola secara menyeluruh telah terpenuhi dengan baik sehingga dapat mendukung proses penerapan tata kelola pada Bank dengan hasil maksimal. Pada beberapa indikator terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian yaitu terkait pada proses penerapan tata kelola yang dapat saja berpengaruh pada hasil yang dicapai, yaitu: 1. Rasio NPL masih cukup tinggi yaitu sebesar 11.16%, perbaiki kualitas NPL agar menjadi perhatian agar terjaga baik dengan rasio dibawah 10%, 2. Penyaluran kredit masih belum optimal melihat rasio LDR yang masih rendah yaitu 45.64%, 3. Pemanfaatan biaya pendidikan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kerja selama tahun 2023 hanya terealisasi kurang dari 3% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Hal tersebut akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang agar terciptanya tata kelola yang lebih baik pada PT BPR Suadana.</p>

Sukawati, 18 Januari 2024

PT. BPR Suadana



I Ketut Sandi, SH., MM
Direktur Utama

Iuh Nyoman Tri Sumartini, SE
Direktur

Mengetahui

Ni Nyoman Sumiartini, SE
Komisaris Utama

I Putu Eka Suka Arsana
Komisaris